



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Irah bin Amaq Num, tanggal lahir 01 Juli 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Aminah binti Amaq Rum, tanggal lahir 01 Juli 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 688/Pdt.P/2019/PA.GM telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1972 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rum dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zakaria dan M. Yasin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Basri, laki-laki, umur 47 tahun;
 - b. Busyairi, laki-laki, umur 43 tahun;
 - c. Akhmad Marzuki, laki-laki, umur 41 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irah bin Amaq Num) dengan Pemohon II (Aminah binti Amaq Rum) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201030107510083 atas nama Irah tanggal 19 September 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201034107510018 atas nama Aminah tanggal 18 September 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Saksi, yaitu:

1. Zaedun bin H. Hasanudin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sekaligus sebagai Kepala Dusun Sembung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah dengan tata cara agama Islam pada awal tahun 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi saksi mengetahui semua tetangga sekitar mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan sahnya pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Basri, Busyairi dan Akhmad Marzuki;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada;
2. Cahyadi bin Amaq Umin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah dengan tata cara agama Islam pada awal tahun 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi saksi mengetahui semua tetangga sekitar mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Basri, Busyairi dan Akhmad Marzuki;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang dan hingga perkara ini diputus tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 15 Maret 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Zaedun bin H. Hasanudin dan Cahyadi bin Amaq Umin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil, kedua saksi Para Pemohon memberi keterangan mengenai pengetahuan mereka bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikenal dan diakui oleh masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri yang telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka sedangkan mengenai pelaksanaan akad nikah secara pasti termasuk wali, saksi-saksi dan maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada saksi yang mengetahui melainkan hanya sebatas pengetahuan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada awal tahun 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karena kedua saksi tersebut tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan/atau menyaksikan langsung peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah/tasamu'* sebagaimana dimaksud DR. Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* juz 3 halaman 332 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع أو باستفاضة فيما يتعد علمه غالبا بدونها و الاستفاضة هي الشهرة التي تثر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافية في النسب و

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الملك. و قال أحمد و بعض الشافعية تصح فى سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و الولاء و الوقف و الملك المطلق .

Artinya: "Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/*istifadhah* (*testimonium de auditu*) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) tersebut. Kesaksian *istifadhah* ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafi'iyah, kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat digunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rum;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Zakaria dan M. Yasin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) yang dibayar tunai;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Basri, Busyairi dan Akhmad Marzuki;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irah bin Amaq Num) dengan Pemohon II (Aminah binti Amaq Rum) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irah bin Amaq Num) dengan Pemohon II (Aminah binti Amaq Rum) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1972 di Dusun Sembung Timur, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.Si. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rusydia Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.Si.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 11 Hlm. Penetapan No. 688/Pdt.P/2019/PA.GM